



PUTUSAN

Nomor 2066/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, di Jakarta, 27 September 2000 (umur 22 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, alamat tempat kediaman di (rumah ibu xx) xx, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, di Karanganyar, 24 Agustus 1993 (umur 29 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, alamat tempat kediaman di rumah (rumah bapak xx) xx, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11750, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat tanggal 27 Juni 2023, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2066/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 27 Juni 2023, telah mengemukakan dalil-dalil dan petitum selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 29 Agustus 2019;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2023/PA.JB

Tanggal 11 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di xx
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa ketika bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengusir Penggugat dan memulangkan kerumah orang tua Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat selama menikah kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam urusan pribadi dan keuangan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Penggugat dan saat ini tinggal di xx. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan selayaknya suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2023/PA.JB

Tanggal 11 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat.

2.-----

Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sugra* Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat).

3.-----

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relas panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan, dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2023/PA.JB

Tanggal 11 Juli 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xx atas nama **xx** (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat. (P.1).

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xx, tanggal 29 Agustus 2019, atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. (P.2).

Oleh karena Tergugat **tidak hadir**, maka terhadap surat bukti tersebut tidak dapat didengar tanggapan dari Tergugat.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xx, selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah **ibu kandung** Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, pada bulan Agustus tahun 2019.
- Bahwa Tergugat membina rumah tangga di xxx.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat mengusir Penggugat dan mempulangkan kerumah orang tua Penggugat, dan Tergugat selama menikah tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang.

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2023/PA.JB

Tanggal 11 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tidak ada tanda-tanda atau petunjuk akan bisa rukun kembali.

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xx, selanjutnya menerangkan intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah **kakak ipar** Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, pada bulan Agustus tahun 2019.
- Bahwa Tergugat membina rumah tangga di xxx.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat mengusir Penggugat, dan Tergugat selama menikah kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang.
- Bahwa sejak saat itu hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tidak ada tanda-tanda atau petunjuk akan bisa rukun kembali.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, karena itu mohon dikabulkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2023/PA.JB

Tanggal 11 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan relas panggilan sidang sebagaimana disebutkan di atas, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga panggilan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan patut.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa disertai dengan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil-dalil serta alasan-alasan Penggugat mengenai pokok perkara perceraian ini akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat tidak terdapat sanggahan/bantahan Tergugat, oleh karenanya dalil-dalil serta alasan-alasan Penggugat dinyatakan benar.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, sesuai dengan bukti surat **P.1**, maka terbukti Penggugat sebagai istri dan berwarganegara Indonesia yang tercatat dan bertempat tinggal/berdomisili tetap di wilayah hukum Jakarta Barat, maka gugatan Penggugat ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai kapasitas/**legal standing** sebagai pihak-pihak dalam perkara perceraian ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam posisinya disimpulkan bahwa alasan gugatan Penggugat ini didasarkan atas

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2023/PA.JB

Tanggal 11 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dan juga karena telah berpisah rumah lebih kurang **9 (sembilan) bulan** berturut-turut lamanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk mengabulkan gugatan ini harus didengarkan keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan terbukti dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga, adalah bukan saja dalam bentuk perselisihan/pertengkaran yang hanya dapat dilihat dan didengar secara fisik/langsung, tetapi dengan sikap, perbuatan, tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh salah satu pasangan suami istri yang bagi pasangannya kurang berkenan yang mengakibatkan atau menimbulkan pasangan tidak dapat menerimanya, tidak merasa nyaman dan tidak merasa bahagia bahkan sebaliknya malah menimbulkan rasa penderitaan baik fisik maupun psikis, maka hal yang demikian juga dikategorikan sebagai salah bentuk adanya/terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri.

Menimbang, bahwa *in casu* semua tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Penggugat tidak berkenan, merasa tidak dihargai, tidak diberikan nafkah wajib, maka dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang sengaja membiarkan dan melalaikan kewajibannya atau melepaskan tanggungjawab sebagai seorang suami, demikian juga dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama kurun waktu di atas, maka hal itu menjadi bukti Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan kewajibannya dan tindakan yang demikian dinilai sebagai tidak adanya lagi ikatan batin antara suami istri, sehingga tidak ada harapan untuk dapat bisa kembali rukun sebagai mana mestinya pasangan suami istri.

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2023/PA.JB

Tanggal 11 Juli 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, sedang gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal **11 Juli 2023** bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijjah* 1444 Hijriyah, oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifudin Zuhri, S.H., M.H. dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari itu

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2023/PA.JB

Tanggal 11 Juli 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Meli Yonda, S.H., M.H. sebagai **Panitera Sidang**, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Saifudin Zuhri, S.H., M.H.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H..

Panitera Pengganti

Meli Yonda, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : | Rp. 30.000 |
| 2. Pemberkasan/AT K | : | Rp. 75.000 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000 |
| 4. Panggilan | : | Rp. 400.000 |
| 5. Redaksi/PNBP | : | Rp. 10.000 |
| 6. Meterai | : | Rp. 10.000 |

Jumlah : Rp. 545.000

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2066/Pdt.G/2023/PA.JB

Tanggal 11 Juli 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)